



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ASIS SYAPUTRA;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/15 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Kalimati RT.02 RW.02 Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi/Jl. H.Ung RT.11 RW.04 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat DKI Jakarta;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi Nomor : B-2231/M.5.21.3/APB/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 325/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 325/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama ASIS SYAPUTRA beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : 2090/M.5.21.3/Eoh.2/08/2024 yang dibacakan di persidangan hari Senin, tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASIS SYAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa dipeoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ASIS SYAPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rutin;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. Print - 2090/M.5.21.3/Eoh.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ASIS SYAPUTRA pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dsn. Palurejo, Desa Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ASIS SYAPUTRA pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 melihat postingan 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 7Z warna Spectrum pelangi di marketplace aplikasi *facebook* dengan harga jual Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa men-chat pemilik akun tersebut yang bernama "Mputra Arguzat" kemudian menego harga handphone tersebut senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa memberikan nomor *whatsapp* handphone milik Terdakwa untuk saling berhubungan. Kemudian Terdakwa menuju lokasi penjual yaitu saksi MOHAMAD PUTRA ANDRE di Dsn. Palurejo, Desa Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi untuk melakukan transaksi jual beli handphone. Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi PUTRA menyerahkan handphone kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut batangan, tanpa dilengkapi kelengkapan charger, dosbook maupun nota pembelian. Selanjutnya Terdakwa me-reset handphone tersebut dengan cara melihat tutorial di Youtube untuk membuka handphone yang terkunci hingga handphone tersebut bisa terbuka. Kemudian pada tanggal 19 April 2024 Terdakwa membeli kotak handphone Oppo Reno 7Z palsu agar nilai jualnya tinggi atau lebih mahal. Handphone tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi TUKIMIN. Sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah senilai Rp.1.190.000,- dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi	Pengeluaran	Pemasukan
Modal membeli handphone	Rp.700.000,-	
Dosbook palsu	Rp.70.000,-	
Charger	Rp.40.000,-	
Penjualan Handphone		Rp.2.000.000,-
Jumlah Total		Rp.1.190.000,-

Bahwa handphone tersebut adalah milik saksi/korban MOH. NURHADI SETIAWAN yang dicuri oleh saksi MISNADI pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di dalam teras toko Desa Kemiri Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak telepon genggam wama hijau Merk OPPO RENO 7Z dengan nomor IMEI 1 : 864095061242298, IMEI 2 : 864095061242280;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO Reno 7Z warna spektrum pelangi dengan nomor IMEI 1 : 864095061242298, IMEI 2 : 864095061242280;
- 1 (satu) buah kolak telepon genggam wama hijau Merk OPPO RENO 7Z yang diduga palsu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EKA WAHYUNINGSIH (Saksi Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penadahan;
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi korban yaitu M. Nurhadi Setiawan yang HPnya merk OPPO Reno 72 dengan warna spektrum pelangi dengan nomor IMEI 1 864095061242298, IMEI 2 864095061242280 hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa HP tersebut hilang pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 pukul 12.00 WIB, HP merk OPPO Reno 72 dengan warna spektrum pelangi tersebut hilang di depan teras toko saksi di Dusun Rukem RT.02 RW.02 Desa Kemiri Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat HP tersebut hilang, saksi dalam perjalanan dari Desa Jelun ke desa Licin kemudian di Desa Pengantigan saksi dihubungi oleh suami saksi melalui HP ibunya bahwa HP suami saya telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui jika HP suami saksi hilang, saksi dan suami melaporkan ke Polsek Singojuruh;
- Bahwa atas hilangnya HP tersebut, kerugian kami sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa mengambil HP tersebut, Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MOH. FIRDAUS : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi RIVAN DWI PRASETYONO telah mengamankan sdr. Tukimin terkait sebuah handphone hasil barang curian;
- Bahwa saksi mengamankan sdr. Tukimin pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di area pabrik Hervest masuk Desa Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil intergasi sdr. Tukimin mendapatkan 1 (satu) handphone merk OPPO Reno 7Z dengan warna spektrum pelangi dengan nomor IMEI 1 864095061242298, IMEI 2 864095061242280 1 (satu) buan kolak telepon genggam wama hijau Merk OPPO RENO 7Z yang diduga palsu;
- Bahwa atas penangkapan saksi Tukimin, disita dari tangan saksi pelapor MOH NURHADI SETIAWAN berupa : - 1 (satu) buah kotak telepon genggam wama hijau Merk OPPO RENO 7Z, - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone. Disita dari tangan saksi TUKIMIN berupa : - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 72 dengan warna spektrum pelangi dengan nomor IMEI 1 864095061242298, IMEI 2 864095061242280 1 (satu) buah kolak telepon genggam wama hijau Merk OPPO RENO 7Z yang diduga palsu;
- Bahwa saksi Tukimin mengakuinya barang bukti tersebut hasil curian berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa atas dasar laporan saksi EKA WAHYUNINGSIH dan saksi Moh. Nurhadi Setiawan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi TUKIMIN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penadahan;
- Bahwa saksi telah telah kehilangan barang berupa handphone dengan merk OPPO Reno 7Z dengan nomor Imei 1 : 864095061242298 dan Imei 2 : 864095061242280 warna sprektum Pelangi;
- Bahwa saksi kehilangan handphone pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di teras depan rumah pelapor yang beralamat di Dsn. Rukem RT.02 RW.02 Desa Kemiri Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meletakkan handphone tersebut di atas mesin jahit dan saat itu saksi sedang memperbaiki mesin jahit listrik setelah selesai memperbaiki saksi langsung masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa setelah selesai memperbaiki sekira pukul 12.00 WIB, saksi teringat bahwa handphone milik saksi berada di depan teras toko milik saksi kemudian saksi mengambil handphone miliknya namun pada saat saksi hendak akan mengambil handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui handphone saksi telah hilang, kemudian setelah berusaha mencari dan berusaha dihubungi tidak bisa, akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Singojuruh;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil HP tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi MOHAMAD PUTRA ANDRE : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti telah diperiksa sehubungan dengan saksi diperiksa dalam permasalahan sebelumnya telah menjual handphone dimana handphone tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa saksi menjual handphone kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal namun setelah saksi berada di kantor Polsek Singojuruh saksi mengetahui laki-laki tersebut atas nama ASIS SYAPUTRA yang beralamat di Dsn. Kalimati RT.002 RW.002 Ds. Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi;
- Bahwa merek HP yang dijual saksi yaitu handphone merk OPPO Reno 7Z dengan warna spektrum pelangi dengan nomor IMEI 1 : 864095061242298, IMEI 2 : 864095061242280 tersebut yang dijual;
- Bahwa saksi mendapatkan handphone tersebut di dalam lemari pakaian milik ayah saksi yang bernama MISNADI kemudian karena saksi tidak punya uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya handphone tersebut saksi jual melalui grup jual beli di media social Facebook hingga akhirnya dibeli oleh Terdakwa ASIS SYAPUTRA;

- Bahwa setahu saya handphone tersebut milik ayah saksi yang bernama MISNADI;
- Bahwa handphone tersebut saksi jual karena saksi tidak punya uang dimana pada saat itu ayah saksi bernama MISNADI telah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian sehingga saksi tidak punya uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat saksi menjual handphone tersebut, ayah saksi tidak mengetahui kalau handphone tersebut sudah saksi jual namun setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada hari tanggal lupa bulan Mei 2024 pada saat saksi menjenguk ayah saksi yang ditahan di lapas Banyuwangi kemudian saksi memberitahu ayah saksi kalau handphone milik ayah yang ada di dalam lemari dijual;
- Bahwa saksi menjual handphone tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 april 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Palurejo, RT.03 RW.09 Desa. Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi menjual handphone tersebut melalui media social Facebook milik saksi dengan nama akun facebook "Mputra Arguzat";
- Bahwa saksi memposting handphone yang saksi jual ada salah satu akun facebook atas nama "Geo Red" menawar handphone yang saksi jual tersebut kemudian dalam pesan tersebut saksi tawarkan dengan harga Rp1.000.000,00 dan pada saat itu handphone tersebut ditawarkan dengan harga Rp700.000,00 kemudian pada saat itu kami sepakati harga sebesar Rp700.000,00 dan saat itu pemilik akun facebook "Geo Red" memberikan nomor telepon yang tujuannya untuk mempermudah komunikasi saksi;
- Bahwa handphone yang saksi jual tersebut dalam keadaan terkunci dan saksi tidak tahu pola kuncinya karena handphone tersebut milik ayah saksi;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk nenek saksi karena selama ayah saksi ditahan oleh pihak kepolisian tidak ada yang mencari nafkah selain kakek saksi dan kakek saksi juga tidak setiap hari bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) buah telepon genggam yang selanjutnya diamankan petugas Kepolisian karena telepon genggam tersebut ternyata merupakan hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari seseorang yang mengaku bernama PUTRA selaku pemilik akun facebook bernama "Mputra Arguzat "dengan nomor Whatsapp (WA) 082 142 621 145 dengan alamat Dusun Duaraan/Kalimati, Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut pada tanggal 12 April 2024 pukul 11.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat Dusun Palurejo, Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp700.000,00 dan handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone dan charger;
- Bahwa handphone tersebut saat itu dengan kondisi normal namun layarnya terkunci yang mana menurut Sdr. PUTRA ia lupa password/kata sandinya;
- Bahwa Terdakwa bisa membuka kembali handphone tersebut, selanjutnya telepon genggam tersebut Terdakwa reset dengan cara melihat tutorial di Youtube sehingga telepon genggam tersebut bisa terbuka setelah telepon genggam tersebut bisa terbuka kemudian terdakwa membeli kotak handphone dengan merk yang sama melalui toko online *shopee* dan membeli charger dengan merk dan jenis yang sesuai dengan telepon genggam tersebut yang selanjutnya telepon genggam tersebut Terdakwa jual lagi;
- Bahwa handphone tersebut saksi jual kembali kepada saksi TUKIMIN dengan harga sebesar Rp2.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Palurejo, Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ASIS SYAPUTRA membeli dan menjual kembali 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 7Z warna spektrum pelangi dengan nomor IMEI 1 : 864095061242298, IMEI 2 : 864095061242280 dari saksi MOHAMAD PUTRA ANDRE tanpa dilengkapi dengan kelengkapan charger, dosbook dan surat-surat atau nota pembelian;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah handphone yang Terdakwa beli tersebut berupa handphone merk OPPO Reno 7Z warna spektrum pelangi dengan nomor IMEI 1 : 864095061242298, IMEI 2 : 864095061242280 dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli kotak handphone Oppo Reno 7Z palsu sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan membeli charger handphone sejumlah Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) agar nilai jualnya tinggi atau lebih mahal, selanjutnya Terdakwa menjual kembali handphone tersebut kepada saudara saksi TUKIMIN dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp1.190.000,00 (Satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, berawal Terdakwa ASIS SYAPUTRA melihat postingan 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 7Z warna spectrum pelangi di marketplace aplikasi *facebook* dengan harga jual sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa men-chat pemilik akun tersebut yang bernama "Mputra Arguzat" dan melakukan penawaran harga senilai Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa memberikan nomor *whatsapp* handphone milik Terdakwa dengan maksud agar dapat saling berhubungan dengan pemilik akun tersebut yang adalah saksi MOHAMAD PUTRA ANDRE. Selanjutnya Terdakwa menuju lokasi penjual yaitu saksi MOHAMAD PUTRA ANDRE di Dusun Palurejo, Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan transaksi jual beli handphone hingga pada akhirnya terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut sebelumnya sudah mengetahui jika handphone yang dibeli tersebut tanpa dilengkapi dengan kelengkapan charger, dosbook maupun nota pembelian serta dalam keadaan terkunci. Kemudian setelah Terdakwa membeli handphone tersebut, Terdakwa me-reset handphone tersebut dengan cara melihat tutorial di Youtube



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka handphone yang terkunci hingga handphone tersebut berhasil terbuka. Kemudian pada tanggal 19 April 2024 Terdakwa membeli kotak handphone Oppo Reno 7Z palsu sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan membeli charger handphone sejumlah Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) agar nilai jualnya tinggi atau lebih mahal, lalu Terdakwa menjual kembali handphone tersebut kepada saudara saksi TUKIMIN dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp1.190.000,00 (Satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa handphone tersebut adalah milik saksi korban MOH. NURHADI SETIAWAN yang telah dicuri oleh saksi MISNADI pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di dalam teras sebuah Toko yang terletak di Desa Kemiri Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa benar, handphone yang Terdakwa beli dari saksi MOHAMAD PUTRA ANDRE tersebut adalah milik saksi korban MOH. NURHADI SETIAWAN yang telah dicuri oleh saksi MISNADI pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di dalam teras sebuah Toko yang terletak di Desa Kemiri Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar, adapun alasan Terdakwa membeli handphone tersebut disebabkan karena harganya murah dengan maksud Terdakwa bisa menjual kembali handphone tersebut agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, saksi korban MOH. NURHADI SETIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa ASIS SYAPUTRA;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa ASIS SYAPUTRA telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa ASIS SYAPUTRA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum ASIS SYAPUTRA tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ASIS SYAPUTRA pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Palurejo, Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal Terdakwa ASIS SYAPUTRA melihat postingan 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 7Z warna spectrum pelangi di marketplace aplikasi facebook dengan harga jual sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa men-chat pemilik akun tersebut yang bernama “Mputra Arguzat” dan melakukan penawaran harga senilai Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa memberikan nomor whatsapp handphone milik Terdakwa dengan maksud agar dapat saling berhubungan dengan pemilik akun tersebut yang adalah saksi MOHAMAD PUTRA ANDRE. Selanjutnya Terdakwa menuju lokasi penjual yaitu saksi MOHAMAD PUTRA ANDRE di Dusun Palurejo, Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan transaksi jual beli handphone hingga pada akhirnya terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut sebelumnya sudah mengetahui jika handphone yang dibeli tersebut tanpa dilengkapi dengan kelengkapan charger, dosbook maupun nota pembelian. Kemudian setelah Terdakwa membeli handphone tersebut, Terdakwa me-reset handphone tersebut dengan cara melihat tutorial di Youtube untuk membuka handphone yang terkunci hingga handphone tersebut berhasil terbuka. Kemudian pada tanggal 19 April 2024 Terdakwa membeli kotak handphone Oppo Reno 7Z palsu sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan membeli charger handphone sejumlah Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) agar nilai jualnya tinggi atau lebih mahal, lalu Terdakwa menjual kembali handphone tersebut kepada saudara saksi TUKIMIN dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp1.190.000,00 (Satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) Bahwa handphone tersebut adalah milik saksi korban MOH. NURHADI SETIAWAN yang telah dicuri oleh saksi MISNADI pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di dalam teras sebuah Toko yang terletak di Desa Kemiri Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika handphone yang dibeli tersebut tanpa dilengkapi dengan kelengkapan charger, dosbook maupun nota pembelian serta dalam keadaan terkunci. Kemudian setelah Terdakwa membeli handphone tersebut, Terdakwa me-reset handphone tersebut dengan cara melihat tutorial di Youtube untuk membuka handphone yang terkunci hingga handphone tersebut berhasil terbuka. Kemudian pada tanggal 19 April 2024 Terdakwa membeli kotak handphone Oppo Reno 7Z palsu sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan membeli charger handphone sejumlah Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) agar nilai jualnya tinggi atau lebih mahal, lalu Terdakwa menjual kembali handphone tersebut kepada saksi TUKIMIN dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp1.190.000,00 (Satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 7Z warna spektrum pelangi dengan nomor IMEI 1 : 864095061242298, IMEI 2 : 864095061242280 yang Terdakwa beli dari saksi MOHAMAD PUTRA ANDRE dan Terdakwa lalu menjualnya kembali kepada saksi TUKIMIN tersebut adalah milik saksi korban MOH. NURHADI SETIAWAN yang telah dicuri oleh saksi MISNADI sehingga akibat kejadian tersebut, saksi korban MOH. NURHADI SETIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 7Z warna spektrum pelangi dari saksi MOHAMAD PUTRA ANDRE dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli kotak handphone Oppo Reno 7Z palsu sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan membeli charger handphone sejumlah Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) agar nilai jualnya tinggi atau lebih mahal, selanjutnya Terdakwa menjual kembali handphone tersebut kepada saudara saksi TUKIMIN dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp1.190.000,00 (Satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kelengkapan charger, dosbook maupun nota pembelian serta dalam keadaan terkunci tersebut, telah menunjukkan adanya niat dan perbuatan Terdakwa secara sadar dan nyata agar dapat memperoleh keuntungan uang, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur membeli untuk menarik keuntungan telah terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua sebelumnya yaitu pada saat saksi MOHAMAD PUTRA ANDRE memasang postingan 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 7Z warna spectrum pelangi di marketplace aplikasi facebook dengan nama akun “Mputra Arguzat”, Terdakwa saat itu sudah mengetahui jika handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan kelengkapan charger, dosbook maupun nota pembelian serta dalam keadaan terkunci tersebut adalah tidak lazim sebagaimana mestinya dengan harga yang hanya diberi harga sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah). Selain itu, adanya perbuatan Terdakwa yang kemudian membeli kotak handphone Oppo Reno 7Z palsu sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) dan membeli charger handphone sejumlah Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) agar nilai jualnya tinggi atau lebih mahal, selanjutnya Terdakwa menjual kembali handphone tersebut kepada saudara saksi TUKIMIN dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp1.190.000,00 (Satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui handphone yang Terdakwa beli dari saksi MOHAMAD PUTRA ANDRE tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Terdakwa telah menikmati hasil dari pembelian handphone curian tersebut ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun immateri bagi saksi korban MOH. NURHADI SETIAWAN ;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak telepon genggam warna hijau Merk OPPO RENO 7Z dengan nomor IMEI 1 : 864095061242298, IMEI 2 : 864095061242280;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO Reno 7Z warna spektrum pelangi dengan nomor IMEI 1 : 864095061242298, IMEI 2 : 864095061242280;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi korban MOH. NURHADI SETIAWAN, maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MOH. NURHADI SETIAWAN melalui saksi EKA WAHYUNINGSIH, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kolak telepon genggam warna hijau Merk OPPO RENO 7Z yang diduga palsu;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hal mana barang bukti tersebut oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASIS SYAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak telepon genggam warna hijau Merk OPPO RENO 7Z dengan nomor IMEI 1 : 864095061242298, IMEI 2 : 864095061242280;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merk OPPO Reno 7Z warna spektrum pelangi dengan nomor IMEI 1 : 864095061242298, IMEI 2 : 864095061242280;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MOH. NURHADI SETIAWAN melalui saksi EKA WAHYUNINGSIH;
 - 1 (satu) buah kolak telepon genggam warna hijau Merk OPPO RENO 7Z yang diduga palsu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 oleh kami: Dr. HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil., M.H. sebagai Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H., M.H., dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ALI MASHUDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh VIRDIS F. PUTRA, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. Dr. Handry Argatama Ellion, S.H. S.Fil.M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ali Mashudi, S.H.